



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk tertanggal 06 Mei 2024, mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, agama Islam, lahir di xxxxxxxx, 02 Juni 2011, umur 12 tahun, bertempat tinggal di xxxxxxxx dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Riswan bin Sahlan pada tanggal 01 Juli 2000 sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/04/VII/2000 tertanggal 01 Juli 2000;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Riswan bin Sahlan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK 1, (Perempuan), lahir di xxxxxxxx, 23 Mei 2001, umur 22 tahun;

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. ANAK 2, (Laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 09 Desember 2004, umur 19 tahun;

2.3. ANKA 3, (Perempuan), lahir di xxxxxxxx, 02 Juni 2011, umur 12 tahun

3. Bahwa, pada tanggal 19 September 2013, xxxxxxxx telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-21102016-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 21 Oktober 2016;

4. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan xxxxxxxx, yaitu sebagai ibu kandung sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

5. Bahwa, kedua anak tersebut di atas mempunyai harta peninggalan dari ayah kandung berupa sebidang tanah seluas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 293/2023. Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan/atau masih dibawah umur, maka diberikan hak perwalian kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;

6. Bahwa, Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Aleta Luthfiana binti Riswan dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk administrasi balik nama sertifikat atas harta tersebut dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari,

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara Pemohon dengan Riswan bin Sahlan anak yang bernama

2.1 ANAK, (Perempuan), lahir di xxxxxxxx, 02 Juni 2011, umur 12 tahun;

3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (xxxxxxx) dapat mewakili anak masing-masing bernama:

3.1 ANAK, (Perempuan), lahir di xxxxxxxx, 02 Juni 2011, umur 12 tahun;

Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali dari anak yang belum dewasa, berhak untuk mengurus administrasi administrasi balik nama sertifikat atas harta tersebut yang diwariskan kepada anak yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, ternyata sesuai dengan surat permohonan dan keterangannya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan telah menjelaskan hak dan kewajiban seorang wali atas anak yang masih di bawah umur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak risiko dari perwalian anak tersebut, dan atas nasihat tersebut Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276026011740002 atas nama xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276022110160020 atas Nama Kepala Keluarga xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/04/VII/2000 tertanggal 01 Juli 2000 atas nama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7370/U/2011 atas nama xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-21102016-0016 atas nama xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia menjadi Wali tertanggal 4 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.6) ;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor : SKS/05/IV/2024 tertanggal 4 April 2024, dikeluarkan oleh FKTP SIKESJAS KORBRIMOB. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/7257/IV/YAN.2.3/2024/INTELKAM tertanggal 4 April 2024, dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Depok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.9) ;
10. Fotokopi Perincian Gaji Bersih bulan April 2024 atas nama xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Korps Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472.2/346/V/2024 tertanggal 02 Mei 2024, dikeluarkan oleh Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.11) ;
12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 531/2009 atas nama xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.12);
13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 293/2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.13) ;

Bahwa, di samping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Nama **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, tempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan karena saksi adalah ajudan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama xxxxxxxx, namun sudah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2013 karena gugur dalam tugas sebagai Polisi Brimob di xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan xxxxxxxx adalah sepasang suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, perempuan, lahir di xxxxxxxx, 23 Mei 2001, umur 22 tahun, ANAK 2, lahir di xxxxxxxx, 09 Desember 2004, umur 19 tahun dan ANAK 3, perempuan, lahir di xxxxxxxx, 02 Juni 2011, umur 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak almarhum Riswan bin Sahlan meninggal dunia, ketiga anak tersebut dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dengan baik;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon mempunyai perilaku yang baik, bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan tidak pernah terlibat kasus narkoba dan kasus pidana lainnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama xxxxxxxx untuk syarat admintrasi jual beli tanah atas harta peninggalan ayah kandungnya yang bernama xxxxxxxx;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Saksi Kedua :

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi saksi kenal dengan suami Pemohon bernama xxxxxxxx, namun sudah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2013 karena gugur dalam tugas sebagai Polisi Brimob di Papua;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum xxxxxxxx sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, perempuan, lahir di xxxxxxxx, 23 Mei 2001, umur 22 tahun, ANAK 2, lahir di xxxxxxxx, 09 Desember 2004, umur 19 tahun dan ANAK 3, perempuan, lahir di xxxxxxxx, 02 Juni 2011, umur 12 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak almarhum xxxxxxxx meninggal dunia, ketiga anak tersebut dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi melihat Pemohon mempunyai perilaku yang baik, bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan tidak pernah terlibat kasus narkoba dan kasus pidana lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama xxxxxxxx untuk syarat admintrasi jual beli tanah atas harta peninggalan ayah kandungnya yang bernama Riswan bin Sahlan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon supaya perkara ini segera dijatuhkan penetapan ;

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat isi penetapan ini maka Berita Acara Sidang ini merupakan bagian hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata sesuai dengan keterangan dan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan norma hukum tentang kewenangan absolut perkara tersebut, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara perwalian ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat tertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan bukti surat tertanda P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) dan keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon dan satu anaknya yang masih di bawah umur beragama Islam dan status kependudukan serta tempat tinggal di xxxxxxxx, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Depok, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon dalam perkara ini, maka berdasarkan bukti surat tertanda P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri dari xxxxxxxx yang menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Juli Tahun 2000 yang telah tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasihatian kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seseorang yang ditunjuk sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur serta risiko yang akan timbul dari sebuah perwalian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 51 ayat 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata Pemohon tetap pada permohonanannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon adalah seorang ibu dari seorang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di xxxxxxxx, 02 Juni 2011, umur 12 tahun dan atau Pemohon adalah janda cerai mati dari almarhum xxxxxxxx, sedangkan ayah kandung dari anak tersebut atau suami dari Pemohon yang bernama almarhum Riswan bin Sahlan telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2013, sedangkan terdapat 1 (satu) anaknya yaitu xxxxxxxx yang masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau masih belum cakap bertindak hukum, sejak meninggalnya suami Pemohon atau ayah kandung anak yang masih di bawah umur dipelihara dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan telah menyatu dengan Pemohon sampai dengan sekarang, dan untuk mengurus harta peninggalan yang diwariskan kepada anak-anaknya tersebut dari ayah kandungnya yang telah meninggal dunia dan atau untuk melakukan tindakan hukum atas anaknya yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tersebut seperti untuk menjual tanah atas harta peninggalan almarhum ayah kandungnya harus diwakili oleh seorang wali, dengan demikian untuk kepentingan hukum tersebut maka Pemohon selaku orangtua yang masih hidup mengajukan permohonan perwalian untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 sampai P.13) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10., P.11 dan P.12 serta P.13 yang merupakan fotokopi akta autentik telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan telah sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang xxxxxxxx, umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana bukti surat tertanda P.4 tersebut masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau masih belum cakap bertindak hukum, sedangkan Pemohon selaku ibu kandungnya sampai saat ini yang memelihara anak Pemohon dan almarhum Riswan Bin Sahlan yang masih di bawah umur dan belum menikah, dan untuk kepentingan bertindak hukum terhadap anaknya yang masih di bawah umur maka Pemohon selaku orang tua yang masih hidup mengajukan permohonan perwalian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 2 Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara a quo ;

Menimbang berdasarkan bukti surat tertanda P.5 yang merupakan akta autentik membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Riswan Bin Sahlan telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2019, dan setelah meninggal dunia suami Pemohon, dan dari pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, satu diantaranya yang masing-masing bernama Aleta Luthfiana binti Riswan, umur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6, dan P.7, yang merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan kesediaan Pemohon

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali dan pernyataan Pemohon tidak akan pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap anak dan atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.8 yang merupakan akta autentik membuktikan Pemohon telah diperiksa dan ternyata hingga pada pemeriksaan kesehatan tersebut Pemohon dinyatakan sehat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk mengajukan perwalian anaknya yang masih di bawah umur di Pengadilan Agama Depok sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.9 yang merupakan akta autentik membuktikan Pemohon telah diteliti dan ternyata hingga pada saat pemeriksaan tersebut Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai prilaku yang baik di lingkungan dan kehidupannya sehingga dipandang mampu menjadi wali atas kedua anaknya yang masih di bawah umur sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.10 yang merupakan akta autentik membuktikan Pemohon mempunyai memiliki gaji dan Penghasilan setiap bulannya Rp10,709,124,00,- (sepuluh juta tujuh ratus sembilan ribu seratus duapuluh empat), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah mempunyai kesanggupan finansial untuk menjadi atas kedua anaknya yang masih di bawah umur sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P. 11 yang merupakan akta autentik membuktikan Pemohon dan anaknya saat ini berdomisili di xxxxxxxx, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.12 dan P.13 yang merupakan akta autentik membuktikan tujuan Pemohon yaitu mengurus keperluan jual beli harta warisan anak dari ayahnya yaitu jual beli atas harta waris berupa sebidang tanah darat atas mempunyai harta peninggalan dari ayah kandung berupa sebidang tanah seluas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 531/2009 dan Akta Jual Beli Nomor 293/2023 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa untuk pengurusan harta peninggalan tersebut maka Pemohon mempunyai kepentingan untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur atau belum cakap untuk bertindak hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dimas Bagas bin Sudiharto dan Susanah binti Muraharjo, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut ternyata secara formil tidak ada halangan sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan xxxxxxxx adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Juli Tahun 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/04/VII/2000 tertanggal 01 Juli 2000.

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxx Lahir di xxxxxxxx, tanggal 02 Juni 2011 adalah anak Pemohon dan almarhum xxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari seorang anak yang masih di bawah umur tersebut tinggal bersama di xxxxxxxx, beragama Islam, dan anak tersebut juga beragama Islam serta belum menikah;
4. Bahwa ayah kandung anak atau suami dari Pemohon yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2013, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama Aleta Luthfiana sampai saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat wal'afiat, terjamin pendidikan dan kesehatannya ;
5. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini telah berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun, serta tidak pernah melakukan kriminal apapun, tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak ;
6. Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam dalam mengasuh anak, dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya ;
7. Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk dapat bertindak hukum mengurus keperluan jual beli harta warisan anak dari ayahnya yang telah meninggal dunia, yaitu jual beli atas harta waris berupa sebidang tanah seluas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 293/2023 yang terletak di Sukamaju Baru, xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu Pemohon adalah benar merupakan ibu kandung dari anak yang xxxxxxxx, perempuan, lahir di xxxxxxxx, 02 Juni 2011, umur 12 tahun dari pernikahannya dengan xxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2023, beragama Islam, yang saat

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini anak tersebut masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan norma hukum tentang tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana dipertegas dalam ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya;
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan;
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya;
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 (tiga) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup satu tahun sekali;
5. Dalam Pasal 111 ayat (1) KHI, Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, wali yang ditetapkan oleh Pengadilan bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
- e. Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b) ia berkelakuan buruk sekali, dan meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas anaknya seharusnya secara langsung Pemohon dapat bertindak untuk mewakili anaknya tersebut tanpa perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian di Pengadilan karena kekuasaan yang demikian itu merupakan kekuasaan menurut hukum, akan tetapi karena permasalahannya yang terjadi dalam aturan hukum perbankan maupun dalam perikatan/perjanjian atau hukum perdata lainnya yang diterapkan adalah atas prinsip *prudential* atau kehati-hatian dan adanya i'tikad baik dalam bertindak hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis yakni berupa putusan atau penetapan dari Pengadilan atas penguasaan dan perwalian anak yang belum cukup umur, maka untuk menghindari dari keadaan orang yang sedang dicabut kekuasaannya sebagai wali atau menghindari orang yang dianggap tidak cakap menjadi wali terhadap anak yang masih di bawah umur, maka sebagai orangtua untuk dapat mewakili anaknya bertindak hukum terlebih dahulu mendapatkan putusan atau penetapan perwalian dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara a quo adalah Pemohon mempunyai hambatan dalam pengurusan harta peninggalan ayah anaknya dan untuk adanya kemaslahatan serta manfaat para pencari keadilan maka terhadap batasan usia anak yang belum cakap hukum atau belum dewasa maka Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah menikah dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa atau cakap dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, hal mana disesuaikan dengan ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya senada dengan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim perlu memperjelas ketentuan perwalian sebagaimana Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menjelaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) menyebutkan bahwa perwalian meliputi perwalian diri sendiri dan harta kekayaannya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian kedudukan hukum terhadap anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang Aleta Luthfiana, perempuan, lahir di Depok, 02 Juni 2011, umur 12 tahun terbukti telah memenuhi alasan yang kuat dan sah sehingga patut untuk dipertimbangkan, karena ternyata sampai saat ini Pemohon sebagai orangtua tunggal dari anak tersebut yang masih belum cakap hukum atau masih di bawah umur mempunyai kelakuan baik dan tidak sedang menjalani hukuman serta tidak sedang dicabut haknya sebagai orangtua atau wali oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas anak-anak yang masih di bawah umur tersebut mengandung unsur *masalahah* (kemanfaatan hukum) bagi anak di masa depannya, agar hidupnya terjamin dan terjaga serta terurus dengan baik terhadap dirinya dan harta yang dimilikinya karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga memerlukan wali dalam pengurusannya, sedangkan memberikan kemaslahatan/kemanfaatan tersebut merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, hal mana sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 2, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) sudah patut **dikabulkan**, yang untuk selengkapnyanya sebagaimana diktum amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perwalian Pemohon pada petitum angka 2 telah **dikabulkan** sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 yang mohon agar Pemohon dapat mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam petitum angka 3 dalam permohonannya sudah sepatutnya dapat **dikabulkan**, yang untuk selengkapnyanya sebagaimana diktum amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perwalian Pemohon pada petitum angka 2 dan 3 telah **dikabulkan** sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pada petitum angka 4 dimana Pemohon mohon agar dapat mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk mengurus administrasi baliknama sertifikat atas harta waris berupa sebidang tanah seluas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 293/2023 yang terletak di xxxxxxxx, sudah sepatutnya telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 4 sudah sepatutnya **dikabulkan**, yang untuk selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam diktum amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**xxxxxxx**) sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx, (Perempuan), lahir di xxxxxxxx, 02 Juni 2011, umur 12 tahun;

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (xxxxxxx) dapat mewakili yang bernama : xxxxxxx, (Perempuan), lahir di xxxxxxx, 02 Juni 2011, umur 12 tahun, untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali dari anak berhak untuk mengurus administrasi administrasi balik nama sertifikat atas harta yang diwariskan kepada anak tersebut serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp275.000,00,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriyyah, oleh kami **Idawati, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Drs. Samsudin, S.H., M.H.** dan **M Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Helna Pebruwenti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Idawati, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Samsudin, S.H., M.H.

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helna Pebruwenti, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 275.000.00.

(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Dpk